



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Ntn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Natuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Cailui Al Lince**, bertempat tinggal di Desa Serantas RT 002 RW 001, Serantas, Pulau Tiga, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 3 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Natuna pada tanggal 3 Januari 2025 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Ntn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama Cailui Al Lince di lahirkan di Tarempa dengan nama orang tua laki-laki (ayah) Gan Tong Oh dan ibu bernama Lu Hui Lian
2. Bahwa dalam dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon berupa Akta kelahiran pemohon, Kartu Tanda Penduduk pemohon, Kartu Keluarga pemohon bernama Cailui Al Lince.
3. Bahwa paspor pemohon nama pemohon tercatat atas nama Gan Tjai Lui.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Natuna Cq.Hakim yang mengadili perkara ini, untuk dapat memanggil pemohon dalam sidang yang akan ditetapkan, kemudian serta dapat memberikan penetapan yang amar nya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Mengabulkan permohonan pemohon untuk menetapkan bahwa orang yang bernama Gan Tjai Lui telah berubah nama menjadi Cailui Al Lince
3. Memerintahkan kepada kepala kantor imigrasi kabupaten natuna untuk mencatat bahwa nam Gan Tjai Lui paspor pemohon disesuaikan menjadi Cailui Al Lince
4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini kepada pemohon

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Ntn*



Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Natuna Cq Hakim yang Mengadili perkara ini berpendapat lain. Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, masing-masing sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mailui Al Lince dengan Nomor Induk Kependudukan 2103116309630002, tertanggal 26 November 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Cailui Al Lince dengan Nomor AL 567.0056219, tertanggal 24 April 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 2103110511240002 atas nama Cailui Al Lince yang diterbitkan pada tanggal 26 November 2024 oleh H. Ilham Kauli, S.Sos., M. Si, sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi cetakan Paspor lama yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Natuna atas nama Gan Tjai Lui dengan nomor paspor B 1124513, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran atas nama Gan Tjai Lui dengan Nomor Lima Puluh Dua, tertanggal 9 Oktober 1963, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di muka persidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Yanti
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah lama sekali dan waktu itu Saksi jalan-jalan berwisata ke Serantas - Natuna, ketika itu Saksi berbelanja di toko kelontong milik Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon mau mengganti nama Pemohon dikarenakan Paspor Pemohon bermasalah;
  - Bahwa Jumlah Keluarga Pemohon berjumlah 4 (empat) orang yaitu pemohon dan 3 (tiga) orang anak Pemohon, yaitu Bujang, edi dan Sintia;
  - Bahwa Ketiga Anak Pemohon bertempat tinggal ada yang di Tarempa yang

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Ntn



bernama Bujang dan yang bertempat tinggal dengan Pemohon di Serantas yaitu bernama Edi dan Sintia;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Pemohon pernah berangkat ke luar negeri;
- Bahwa setahu Saksi Paspor Pemohon bermasalah dan Pemohon tidak bisa berangkat ke Malaysia untuk berobat;

## 2. Saksi Zaimah

- Bahwa Saksi tidak tahu nama lengkap Pemohon akan tetapi Saya tahu nama Panggilan Pemohon dipanggil Cailui;
- Bahwa Saksi dengan Pemohon sudah lama sekali di Serantas dan ditahun 2010 baru Saya pindah ke Ranai - Natuna;
- Bahwa tujuan Pemohon mau mengganti nama Pemohon dikarenakan Paspor Pemohon bermasalah;
- Bahwa Jumlah Keluarga Pemohon berjumlah 4 (empat) orang yaitu pemohon dan 3 (tiga) orang anak Pemohon, yaitu Bujang, edi dan Sintia;
- Bahwa Ketiga Anak Pemohon bertempat tinggal ada yang di Tarempa yang bernama Bujang dan yang bertempat tinggal dengan Pemohon di Serantas yaitu bernama Edi dan Sintia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Pemohon pernah berangkat ke luar negeri;
- Bahwa setahu Saksi Paspor Pemohon bermasalah dan Pemohon tidak bisa berangkat ke Malaysia untuk berobat;

## 3. Saksi Awang Reno Kurniawan

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bahwa Pemohon adalah Saudara jauh;
- Bahwa Awalnya Pemohon mau bikin Paspor di Kantor Imigrasi dengan menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon lalu di cek oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Natuna ternyata berbeda KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon bernama Cailui Al Lince dengan Akte Kelahiran Pemohon Gan Tjai Lui sehingga oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Natuna tidak mau memproses Paspor Pemohon dan diarahkan Pemohon urus dulu ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna mengarahkan untuk melakukan pengurusan Perbaikan Nama di Pengadilan Negeri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi waktu dulu penulisan nama Pemohon di Kantor Desa yang di mintakan oleh (Alm) Suami Pemohon hanya memakai lisan saja tidak pakai tulisan maka nya tertulis nama di Akte Kelahiran Pemohon bernama Gan Tjai Lui;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah ke Malaysia;
- Bahwa dikarenakan Pemohon waktu itu berobat di Rumah Sakit Batam dan setelah di periksa dokter Rumah Sakit Batam menyarankan Pemohon berobat ke Malaysia dikarenakan Rumah Sakit Batam masih kurang lengkap peralatan medis nya;
- Bahwa Selain Akte Kelahiran Pemohon dokumen lainnya yang dimiliki pemohon bernama Cailui Al Lince dan sesuai dengan nama di KTP Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap turut termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah agar dinyatakan nama Gan Tjai Lui yang tercantum dalam Paspor Pemohon dengan nama Cailui Al Lince yang tercantum dalam dokumen-dokumen kependudukan Pemohon dengan nama yang sama yaitu Cailui Al Lince;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi Yanti, Saksi Zimah dan Saksi Awang Reno Kurniawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama Permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena petitum pertama Permohonan Pemohon terkait dengan petitum-petitum lainnya, maka petitum pertama Permohonan Pemohon akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon meminta agar memberikan izin bagi Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama Gan Tjai Lui yang lahir

*Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Ntn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Tarempa, tanggal 23 September 1963, menjadi Cai Lui Al Lince yang lahir di Tarempa, Tanggal 23 September 1963, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukit P-5 dikaitkan dengan Buti P-2 dan keterangan Saksi Awang Reno Kurniawan, ternyata awalnya Pemohon mau bikin Paspor di Kantor Imigrasi dengan menunjukkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon lalu di cek oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Natuna ternyata berbeda KTP (Kartu Tanda Penduduk) Pemohon bernama Cailui Al Lince dengan Akte Kelahiran Pemohon Gan Tjai Lui sehingga oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Natuna tidak mau memproses Paspor Pemohon dan diarahkan Pemohon urus dulu ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna mengarahkan untuk melakukan pengurusan Perbaikan Nama di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa kemudian sepengetahuan Saksi Awang Reno Kurniawan, waktu dulu penulisan nama Pemohon di Kantor Desa yang di mintakan oleh (Alm) Suami Pemohon hanya memakai lisan saja tidak pakai tulisan maka nya tertulis nama di Akte Kelahiran Pemohon bernama Gan Tjai Lui;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 secara mutatis mutandis juga berlaku terhadap pengurusan dokumen a quo;

Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya menyebutkan Pelaporan Perubahan Nama, sebagai Peristiwa Penting yang

*Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Ntn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami oleh Pemohon, dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota sehingga yang berwenang menerima dan melakukan pencatatan Perubahan Nama tersebut adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa dikarenakan Bukti P-1, P-2, dan P-3, telah bernama Cailui Al Lince, yang secara hukum administrasi pemerintahan telah diakui secara hukum, maka terdapatnya kesalahan administrasi pada Bukti P-4, P-5 dapatlah diperbaiki dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum kedua dari Permohonan Pemohon, untuk merubah namanya menjadi Cailui Al Lince, menurut hukum sudah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga Permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon meminta agar memerintahkan Kepala Kantor Imigrasi Kabupaten Natuna, untuk mencatatkan nama Gan Tjai Lui pada Paspor Pemohon disesuaikan menjadi nama Cailui Al Lince. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pejabat Imigrasi kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu. Dikarenakan menurut hukum, dokumen-dokumen pendudukan Pemohon, yaitu Bukti P-1, P-2, dan P-3 merupakan dokumen yang sah menurut Hukum, dan tujuan dari Pemohon adalah untuk mengubah nama Gan Tjai Lui yang ada pada Paspor Pemohon, menjadi Cailui Al Lince tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum ketiga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan redaksi yang akan disesuaikan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dan petitum keempat Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka dalam petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dinyatakan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik

*Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Ntn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian dan peraturan lain yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula bernama Gan Tjai Lui telah berubah nama menjadi Cailui Al Lince;
3. Memerintahkan Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini ke Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, dan Kepala Kantor Imigrasi Kabupaten Natuna Kelas II TPI untuk dirubah dalam register untuk itu atau dokumen kependudukan lainnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2024, oleh M. Fauzi N, S.H., S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Natuna, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka dan disampaikan kepada pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh Hadry B., S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Natuna dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hadry B., S.H.

M. Fauzi N, S.H., S.H.I., M.H.

## Perincian biaya-biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya pemberkasan	Rp.	50.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PN Ntn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)